



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. untuk mengintensifkan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Kutai Kartanegara baik untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan upaya penataan dan pengelolaan penyelenggaraan perparkiran secara terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan parkir;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Pakir Berlangganan di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas Perhubungan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Jalan Umum adalah semua jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang ada di daerah kecuali jalan umum milik provinsi dan jalan nasional.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu satu tahun.
9. Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
10. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir oleh penyelenggara parkir sebagai pengatur dan pemungut retribusi parkir.
11. Pengawas parkir adalah petugas yang mempunyai tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan perparkiran.

12. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
13. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kemudahan terhadap pemilik atau pemakai kendaraan bermotor dalam mendapatkan pelayanan parkir.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. untuk meringankan pembayaran retribusi parkir;
- b. untuk memberi kepastian tempat, waktu dan biaya dalam membayar parkir;
- c. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemakai jasa parkir; dan
- d. untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II SUBJEK DAN OBYEK RETRIBUSI PARKIR

Pasal 4

Subjek retribusi parkir yaitu orang pribadi memiliki kendaraan bermotor yang menggunakan/ memanfaatkan fasilitas parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Obyek retribusi parkir yaitu di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PENETAPAN LOKASI PARKIR

Pasal 6

- (1) Penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum dilaksanakan ditempat tertentu pada jalan kabupaten.
- (2) Penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu atau marka parkir.
- (3) Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dari Dinas.

BAB IV
LOKASI PARKIR BERLANGGANAN

Pasal 7

- (1) Parkir berlangganan berlaku di lokasi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Parkir berlangganan tidak berlaku pada:
 - a. tempat rekreasi dan olah raga;
 - b. pelayanan pasar;
 - c. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - d. parkir yang dikelola swasta.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan parkir berlangganan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Setiap orang pribadi yang akan menjadi peserta parkir berlangganan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Syarat untuk menjadi peserta parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan:
 - a. KTP/SIM; dan/atau
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (4) Untuk menjadi peserta parkir berlangganan tidak dipungut biaya administrasi.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran parkir berlangganan dapat dilaksanakan pada :
 - a. UPT PKB pada saat pengujian kendaraan bermotor;
 - b. melalui Perangkat Daerah masing-masing, Bank pemerintah maupun swasta, Badan Usaha lainnya dan juru parkir; dan/atau
 - c. Kantor Bersama dengan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) pada loket tersendiri di luar mekanisme pelayanan SAMSAT.
- (2) Pembayaran parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pembayaran parkir berlangganan dibayarkan pada saat pendaftaran kendaraan yang akan melakukan Uji.

- (3) Pembayaran parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pembayaran parkir berlangganan dapat melalui Bendahara Penerima pada Perangkat Daerah masing-masing, Bank pemerintah maupun swasta, Badan Usaha lainnya dan Juru Parkir.
- (4) Pembayaran parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pembayaran parkir berlangganan dibayarkan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pasal 10

- (1) Pemilik kendaraan yang membayar parkir berlangganan akan diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan stiker Parkir Berlangganan yang disiapkan oleh Dinas.
- (2) Masa berlaku Tanda Bukti Pembayaran Parkir Berlangganan selama 1(satu) tahun.
- (3) Bentuk dan ukuran stiker parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pemakai Jasa Pelayanan Parkir berlangganan harus menunjukkan kepada Juru Parkir, bukti pembayaran parkir berlangganan atau stiker parkir yang ditempel pada kendaraan.
- (2) Dalam hal bukti dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diperlihatkan kepada Juru Parkir maka pengguna jasa pelayanan parkir wajib membayar retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII TATA CARA PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Penerimaan pembayaran parkir berlangganan disetorkan ke rekening kas Daerah 1x24 jam pada hari yang sama dengan penerimaan.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penyetoran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII JURU PARKIR

Bab Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Juru parkir yang dilengkapi atribut tertentu dan Surat Perintah Tugas.
- (3) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Tenaga Harian Lepas.

Bab Kedua Kewajiban dan Larangan

Pasal 14

- (1) Kewajiban Juru Parkir:
 - a. memberikan pelayanan optimal dengan penuh sopan santun kepada masyarakat pengguna jasa parkir;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - c. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
 - d. memungut retribusi parkir harian kepada pengguna parkir;
 - e. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terkait dengan masalah perparkiran yang telah diatur dan ditetapkan oleh Dinas;
 - f. melakukan pengendalian dan penataan kendaraan di tepi jalan umum; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Juru Parkir dilarang:
 - a. memungut retribusi parkir terhadap kendaraan bermotor yang telah mempunyai tanda bukti parkir berlangganan;
 - b. mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain; dan
 - c. meninggalkan tugas tanpa ijin Dinas.
- (3) Juru parkir yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan pembinaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa teguran tertulis I, teguran tertulis II dan teguran tertulis III.
- (5) Apabila setelah dilakukan pembinaan masih melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian tetap.

Bab Ketiga Pengawas Parkir

Pasal 15

- (1) Pengawas Parkir yaitu Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam keadaan tertentu pengawas parkir dapat dilibatkan dari Perangkat Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Biaya operasional untuk kegiatan penyelenggaraan parkir berlangganan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Perhubungan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 April 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

MARLI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2018, TANGGAL 13 APRIL 2018
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR
BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM

FORMAT, BENTUK DAN STRIKER PARKIR BERLANGGANAN

I. Kendaraan Roda 2 (dua)

1. Bentuk dan Ukuran

Berbentuk segi empat dengan sisi atas dan bawah oval dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm;

2. Warna Dasar Putih keliling stiker lis warna hijau;

3. Terdapat gambar lembusuana.

4. Isi Stiker

a. Bagian tengah atas terdapat logo Lambang Daerah ;

b. Bagian Kiri dan kanan logo lambang Daerah terdapat masa tahun berlaku ;

c. Bagian tengah terdapat huruf P ;


d. Kiri kanan huruf P terdapat angka 1 s.d 12 menunjukkan bulan

e. Bagian bawah huruf P terdapat nomor Seri;

f. Bagian bawah nomor seri terdapat tulisan RODA 2 dan huruf C untuk sepeda motor; dan

g. Dibagian keliling setiker terdapat keterangan Perda Parkir nomor 3 Tahun 2011.

5. Contoh Gambar :



II. Kendaraan Roda 4 (empat)

1. Bentuk dan Ukuran

Berbentuk segi empat dengan sisi atas dan bawah oval dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm;

2. Warna Dasar Putih keliling stiker lis warna hijau;

3. Terdapat gambar lembusuana.

4. Isi Stiker

a. Bagian tengah atas terdapat logo Lambang Daerah ;

b. Bagian Kiri dan kanan logo lambang Daerah terdapat masa tahun berlaku ;

c. Bagian tengah terdapat huruf P ;

d. Kiri kanan huruf P terdapat angka 1 s.d 12 menunjukkan bulan

e. Bagian bawah huruf P terdapat nomor Seri

f. Bagian bawah nomor seri terdapat tulisan RODA 4 dan huruf A untuk Mobil roda 4; dan

g. Dibagian keliling setiker terdapat keterangan Perda Parkir nomor 3 Tahun 2011.

5. Contoh Gambar :



III. Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih

1. Bentuk dan Ukuran

Berbentuk segi empat dengan sisi atas dan bawah oval dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm.

2. Warna Dasar Putih keliling stiker lis warna hijau

3. Terdapat gambar lumbu swana

4. Isi Stiker

a. Bagian tengah atas terdapat logo Lambang Daerah;

b. Bagian Kiri dan kanan logo lambang Daerah terdapat masa tahun berlaku;

c. Bagian tengah terdapat huruf P;

d. Kiri kanan huruf P terdapat angka 1 s.d 12 menunjukkan bulan;

e. Bagian bawah huruf P terdapat nomor Seri;

f. Bagian bawah nomor seri terdapat tulisan RODA 4+ dan huruf B untuk Mobil roda empat atau lebih; dan

g. Dibagian keliling setiker terdapat keterangan Perda Parkir nomor 3 Tahun 2011.

5. Contoh Gambar :



Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002